



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah perlu senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian dan kreativitasnya, agar dapat melaksanakan tugas secara professional;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah serta sertifikat kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Bandung Barat.

8. Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
9. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
13. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
14. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
15. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
17. Penilaian kinerja Kepala Sekolah adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
18. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.

BAB II

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi kepala sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Persyaratan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah****Pasal 3**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma - IV (D-IV) Kependidikan atau Non Kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi Guru PNS dan bagi guru bukan PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai Guru dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) adalah sebagai berikut:
 1. berstatus guru TK;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK; dan
 3. memiliki sertifikat kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Kepala Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
 1. berstatus sebagai guru SD;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD; dan
 3. memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru SMP;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP; dan

3. memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru SMA;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA; dan
 3. memiliki sertifikat kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru SMK;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK; dan
 3. memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

BAB III

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 4

- (1) Mekanisme dan prosedur penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan norma standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi:
 - a. program rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian lisensi sertifikasi; dan
 - d. penempatan kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas, menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Calon Kepala Sekolah (TK/SD) direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah direkomendasikan oleh Pengawas berdasarkan hasil penilaian kinerja dilanjutkan Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan kepada Kepala Dinas.
- (3) Calon Kepala Sekolah (SMP, SMA/K) direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah direkomendasikan oleh Pengawas berdasarkan hasil penilaian kinerja kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Proses Seleksi dan Pemberian Sertifikasi

Pasal 6

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti proses seleksi sebagai calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi seleksi administratif dan akademik.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan kelulusan calon kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian Tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sampai memenuhi ketentuan perolehan sertifikat kepala sekolah.
- (2) Pemberian sertifikat kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Pengawas Sekolah, dan unsur Dewan Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas atas nama Bupati mengangkat Guru menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan.

Pasal 10

Khusus untuk Guru PNS yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dipekerjakan di sekolah swasta, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB IV
MASA TUGAS****Pasal 11**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB V**PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH****Pasal 12**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.

- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

Pasal 13

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah, menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB VI

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan berakhir;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
 - g. Berhalangan tetap;
 - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 16

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan, Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Januari 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA